

ABSTRAK

Genna Ellana Putri : Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No.224/Pid.Sus/2014/PN.Grt)

Kewajiban seorang ayah tiri sama dengan kewajiban ayah kandung, sebagai ayah sambung seorang ayah tiri seharusnya bisa melindungi, mendidik, dan mengayomi anak tirinya. Tetapi berbeda dengan fenomena zaman sekarang yang mana ayah tiri malah menjadi sebuah ancaman untuk anak tirinya, dan bahkan menyakiti anak tirinya secara seksual yang merusak psikologis dan masa depan anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.224/Pid.Sus/2014/PN.Grt tentang sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak, (2) mengetahui sanksi tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri dalam hukum pidana Islam, (3) mengetahui relevansi antara putusan hakim dengan hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu Al-Qur'an ayat 27 berkenaan pencabulan. Konsep hukum jarimah dalam hukum Islam yaitu *maqashid syariah* menjadi sebuah tujuan dalam memelihara keturunan (*Hifzh anpNasl*).

Penelitian ini termasuk jenis *Content Analysis* (analisis isi) dengan tehnik pengumpulan data dan fakta hukum putusan Pengadilan Negeri, menggunakan studi kepustakaan atau *library research*.

Hasil dari penelitian ini adalah Pertimbangan hukum hakim memutus perkara kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri kepada anak tirinya yang sampai menyebabkan korban hamil ini dalam putusan No. 224/Pid.Sus/2014/PN.Grt tentang sanksi pencabulan terhadap anak, yang dalam memutus perkara ini hakim berpedoman kepada teori pemidanaan, adalah pelaku memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Dalam hukum pidana Islam pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri ini termasuk ke dalam jarimah Hudud yaitu Zina muhsan, karena pelaku yaitu ayah tiri korban adalah orang yang sudah menikah dan melakukan zina kepada korban. Dalam hukum pidana Islam pelaku zina muhsan akan dijatuhi sanksi yaitu hukuman rajam sampai mati. putusan hakim No.224/Pid.Sus/2014/PN.Grt dengan Hukum Pidana Islam tidak memiliki relevansi karena dalam Hukum pidana Islam mengatur sanksi untuk pelaku pencabulan ini dengan hukuman sama seperti zina muhsan, yaitu dijatuhi hukuman rajam sampai mati. Sedangkan dalam putusan No.224/Pid.Sus/2014/PN.Grt ini sanksi yang diterima pelaku adalah hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UU perlindungan anak dan KUHP Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia Pelaku dihukum secara kemanusiaan sebagai warga negara Indonesia bukan atas dasar keagamaan, dan yang dapat melakukan hukuman rajam adalah imam bukan pemerintah.